

PEMBERHENTIAN-KPPS-BRONTOKUSUMAN.MG

2024

KPT 57 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BRONTOKUSUMAN KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 (huruf c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 28.35 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Abdur Rauuf	Laki-laki	029

Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Februari 2024.